



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BATANG KAPAS

Jalan Raya Painan-Inderapura Km. 95 Telp. 0756-450004
LIMAU SUNDAI

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS

Nomor : 411.2/ Q₂₅/CMT-BTKP/2025

TENTANG

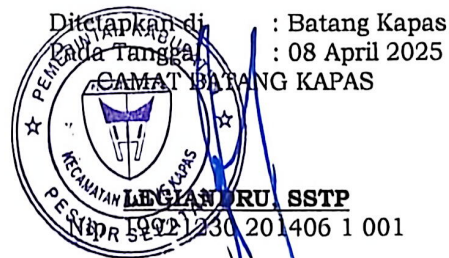
PENGUKUHAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK) KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN 2025

CAMAT BATANG KAPAS

- Menimbang : a. Bahwa untuk menuju terwujudnya keluarga bahagia, maju dan mandiri yang dipelopori oleh perempuan sebagai motor penggerakannya, diperlukan suatu organisasi yang mewadahnya yaitu pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK).
- b. Bahwa untuk dapat tercapainya hal tersebut diatas (point a) di Kecamatan Batang Kapas maka perlu dikukuhkan Pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan suatu Keputusan Camat Batang Kapas.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 49 tahun 2001 tentang lembaga ketahanan masyarakat desa atau sebutan lain.
3. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia nomor 35 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
4. Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat nomor 12 tahun 2002 tentang Pedoman umum pembentukan lembaga Perberdayaan Masyarakat dalam Propinsi Sumatera Barat.
5. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 16 tahun 2010 tentang struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Kecamatan.
6. Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Mengangkat dan mengukuhkan nama-nama yang tercatat dalam lampiran 2 pada Jabatan dalam lampiran 3 lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus tim Penggerak PKK Kecamatan Batang Kapas.
- KEDUA : Pengurus tim Penggerak PKK Kecamatan Batang Kapas mempunyai tugas,tanggung jawab kedudukan dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang Kapas
Pada Tanggal : 08 April 2025
CAMAT BATANG KAPAS

LEGIAN RU, SSTP
NIP. 199212302014061001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Ibu Ketua TP-PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Yang Bersangkutan di Tempat
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Camat Batang Kapas
Nomor : 411.2 / 025 / CMT-BTKP/2025
Tanggal : 08 April 2025
Tentang : **Pengukuhan Pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan Batang Kapas Tahun 2025**

ENGLA PAMA DELAH LEGIANDRU : Ketua
YETRI MANITA JAYA YUMSI : Wakil Ketua I

JISMARNI : Sekretaris
ISMET RIZAL CAN : Wakil Sekretaris I
FRISKA WAHYUNI HASRI, S.Sos.I : Wakil Sekretaris II
ROZA ADELINA, SH : Bendahara

RASNIWATI, S.Pd : Ketua Pokja I
ROSTINA : Wakil Ketua
FARIDA ARIANI : Sekretaris
IFNELNI BASRI : Anggota
SARI SASMI : Anggota
REFNI YUNITA, Amd : Anggota

NOVA NOVIANTI, S.Pd : Ketua Pokja II
YULNITASASRIATI, S.IP : Wakil Ketua
ITA TRISNA : Sekretaris
REFILIA SARI : Anggota
ECI MURNI : Anggota
VERA ZARWITA : Anggota

RISASMANITA, SH : Ketua Pokja III
ERMA YANTI : Wakil Ketua
VERA PUSPITA : Sekretaris
RENO ELVI OKTARA : Anggota
ALMIYENI : Anggota
EVI LINA : Anggota

ENTI YANTI, S.ST : Ketua Pokja IV
RINI RAHMAYANTI, S.Tr.Keb : Wakil Ketua
ANISA MARDATILA : Sekretaris
CINTIA ULANDARI : Anggota
NADYA : Anggota

